



Tuntaskan Akar Sampah Liar

■ Sanksi Progresif Intai Pembuang Limbah Sembarangan

Operasi yustisi masih (berjalan), kami lakukan penindakan bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

YOGYA. TRIBUN - Aktivitas pembuangan sampah liar masih dijumpai di wilayah Kota Yogya, utamanya di ruas jalan protokol. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya menerapkan sanksi progresif untuk para pelaku pembuangan sampah liar di tempat yang tidak seharusnya. Penerapan sanksi progresif tersebut, memungkinkan para pelaku mendapat sanksi yang lebih berat lagi, ketika kedapatan mengulangi perbuatannya. Hal ini karena penindakan secara yus-

• kehalaman 7



GRAFIS/FAUZIA RAKHMAN

Tuntaskan Akar

● Sambungan Hal 1

tisi yang berujung sanksi tindak pidana ringan (tipiring) pun dinilai belum mampu memberikan efek jera.

Berdasarkan pantauan jurnalis *Tribun Jogja*, Jumat (2/8), gunungan sampah terlihat di beberapa titik kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan. Pemandangan ini cukup mengganggu karena lokasi tersebut merupakan jalan utama di Kota Yogya.

Lokasi pembuangan liar itu, berada tepat di samping SD Negeri Ngabean. Kerumunan alat dan aroma tidak sedap tercium dari radius beberapa meter.

Warga sekitar menyebut, rata-rata pembuangan dilakukan pada pagi buta oleh para pengendara kendaraan bermotor yang melintas. "Biasanya yang lewat pagi-pagi itu, naik motor sambil wer dilempar ke situ sampahnya. Sudah dibersihkan juga sama petugas, tapi muncul lagi," kata seorang warga setempat, yang enggan disebutkan namanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menegaskan, bahwa operasi yustisi masih digencarkan petugasnya. Sehingga, pihaknya pun tidak segan menyeret pelaku pembuangan sampah liar ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Operasi yustisi masih (berjalan), kami lakukan penindakan bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya," tegas Octo.

Namun, Octo menyampaikan, faktor kucing-kucing menjadi kendala bagi petugasnya, untuk menangkap tangan para pelaku. Menurutnya, ketika melihat ada tanda-tanda lokasi pembuangan liar diawasi oleh petugas, mereka lantas mengurungkan

niat buruknya tersebut.

"Ini jadi problem kami. Kami patroli di beberapa titik dan mendapat informasi dari warga, katanya marak pembuangan liar tengah malam," ujarnya.

"Kami awasi itu, dari jam 11 malam, tapi ternyata nggak ada dan buangnya baru pagi. Pengawasan kami geser pagi, mereka buangnya sore hari, begitu terus kejadiannya di lapangan," tambah Octo.

Dalam menggulirkan operasi, personel Satpol PP di kemantren pun senantiasa berkoordinasi dengan kelompok masyarakat dari kampung panca terbit atau unsur-unsur yang lain. Termasuk, dalam melancarkan edukasi bagi warga yang belum memahami aturan mengenai operasional depo pembuangan sampah.

"Karena beberapa yang kita tangani, dari karyawan, anak kos, atau pelaku usaha, itu tidak paham dengan ketentuan pembuangan di depo. Tapi, tetap kami bawa ke pengadilan," urainya.

Miliki data

Pihaknya juga menerapkan sanksi progresif untuk para pelaku pembuangan sampah liar di tempat-tempat yang tidak sesuai ketentuan. Sehingga, para pelaku mendapat sanksi yang lebih berat lagi, ketika kedatangan mengulangi perbuatannya.

Octo mengatakan, pihaknya memiliki data seluruh pelanggaran, baik yang ditindak secara yustisi maupun non-yustisi. Data tersebut terhimpun dalam Aplikasi Sistem Informasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Menuju Masyarakat Tertib Aturan Secara Partisipatif (Sigap Mantap).

"Di situ terlihat, apakah dia yang pernah ditegur melakukan pengulangan lagi, ada istilahnya *residivis*, atau pelanggaran berulang," katanya.

Bukti-bukti dan keterangan yang tersaji dalam aplikasi itu, selanjutnya

dimasukkan ke dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Satpol PP. Otomatis, hal tersebut turut menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring).

"Itu kita lampirkan ke BAP yang diajukan ke pengadilan, untuk menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi, bisa dilipatkan 50 persen, atau 100 persen, itu kewenangan hakim," urainya.

Adapun dalam Perda No 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, dijelaskan sanksi maksimal 3 bulan kurungan atau denda Rp50 juta untuk pelaku pembuangan liar. Hanya saja, dalam memberikan rekomendasi pada hakim yang memimpin sidang, penyidiknya tidak pernah menuntut sanksi denda di atas 1 persen.

"Kalau itu pelanggaran pertama, kami mengajukan rekomendasi 1 persen, atau Rp500 ribu. Nanti, urusan berikutnya, tereserah hakimnya," ucapnya. "Sebenarnya target kami bukan seberapa besar dendanya. Tapi, efek jeranya, supaya masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan," urainya.

Gerakan serentak

Pemkot Yogyakarta berupaya mengencarkan gerakan "Organikkan Jogja", untuk menekan volume pembuangan limbah. Gerakan ini sudah mulai dilakukan di wilayah, melalui pelatihan pembuatan biopori rumah tangga di setiap kelurahan, melalui kader bank sampah.

Diharapkan pada akhir tahun 2024, sudah ada 23.750 KK yang mampu mengelola sampah, terutama jenis organik, dari sumbernya. Oleh sebab itu, seluruh personel Forum Bank Sampah (FBS) se-Kota Yogya, didorong terlibat aktif, untuk mengoptimalkan gerakan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sek-

da) Kota Yogyakarta, Anan Yuridi Djaya, mengatakan, jika berjalan sesuai rencana, Organikkan Jogja bisa menekan volume pembuangan menuju depo. Sehingga, tumpukan sampah di tempat penampungan sementara, maupun yang dibuang liar di jalanan, praktis dapat terminimalisir.

"Produksi sampah di Kota Yogya yang semula sekitar 200 ton per hari bisa berkurang setidaknya 30 ton per hari, melalui gerakan Organikkan Jogja," urainya.

Aman yang juga menjabat sebagai Ketua FBS Kota Yogya, berujar, personelnnya berupaya memperkuat komunikasi dengan antar anggota FBS maupun masyarakat di masing-masing wilayah. Data *by name by address* pun dihimpun melalui pendekatan di wilayah, guna mengetahui sejauh mana progres penanganan sampahnya.

"Pengelolaan sampah lewat Organikkan Jogja ini bukan sebatas gerakan saja, tetapi menjadikan warga Kota Yogya yang peduli dengan penyelesaian masalah persampahan," katanya.

"Untuk mewujudkan optimalisasi kegiatan FBS Kota Yogyakarta ini, perlu adanya kelengkapan data di masing-masing wilayah," urai Aman.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Sugeng Darmanto, menyampaikan, sampai sejauh ini, sudah terealisasi 689 bank sampah di seantero Kota Yogya. Selain itu, di Kota Yogyakarta ada potensi 23.750 kepala rumah tangga di 2.532 RT, yang bisa ikut serta membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah secara maksimal.

"Perjalanan kita cukup panjang. Harapannya, masyarakat semakin bersemangat dalam pengelolaan sampah dan menjadikan Kota Yogyakarta terbebas dari problem sampah," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005